



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

RASMIN, pekerjaan Purn.TNI, lahir di Kebumen, tanggal 12 Maret 1963, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Girian Indah Bitung, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

Lawan:

LA ANGI, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pateten Tiga Lingkungan 2 Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat ; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Nopember 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ;
2. Bahwa Tergugat mengetahui dengan jelas ayah dan ibu angkatnya memiliki hutang kepada Penggugat namun tidak dilunaskan pembayaran hutang tersebut padahal harta dari ayah dan ibu (angkatnya) seluruhnya dikuasai Tergugat ;
3. Bahwa semasa hidupnya suami istri (Bapak Anduy dan Ibu Fariana) meminjam uang kepada Penggugat, kemudian suami (Bapak Andui) meninggal dunia pada bulan Desember 2019 dan berpesan kepada istri untuk melunasi utang kepada Penggugat ;
4. Bahwa selanjutnya istri (Ibu Fariana) meninggal dunia dan meninggalkan aset berupa : Rumah Permanen 2 dunit di Pateten, Kapal 1 Buah dan lahan dikampung di Buton Sulawesi Tenggara kepada Tergugat selaku anak yang dipelihara (tanpa surat pengangkatan anak di PN) ;
5. Bahwa kerugian yang dialami Tergugat sebesar Rp.29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Bahwa Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Hakim dapat meletakkan sita Jaminan terhadap aset yang ditinggalkan almarhum atas nama Anduy (yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, apabila dilaksanakan pelelangan aset tersebut oleh KPKNL maka biaya-biaya yang timbul untuk pelelangan tersebut dibebankan kepada Tergugat ;

7. Bahwa yang menjadi saksi dalam hal ini juga diketahui oleh Nurdin Kasim dan Unggu Manoppo ;
8. Bahwa bukti yang Penggugat miliki adalah 1 (satu) helai kwitansi tanggal 17 Nopember 2017 (kwitansi tersebut adalah pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000.- pinjaman modal beli kopra selama 1 bulan, terhitung 17 Nopember s/d 17 Desember 2017;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadilim dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan HUKUM kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah an.Anduy ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung dan seketika uang tersebut sejumlah Rp.29.000.000.-, (dua puluh sembilan juta rupiah) jika tidak dibayarkan sebidang tanah an.Anduy dilelang oleh Negara untuk pembayaran hutang kepada Penggugat dengan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat pelelangan dibebankan kepada Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Upaya Perdamaian diantara Para Pihak tersebut diatas tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan isi gugatan ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan ini saya menolak semua Dalil/alasan Penggugat dalam Gugatannya ;
- 2) Bahwa saya tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, karena orang tua saya yang mempunyai hutang kepada Penggugat dan saya hanya seorang anak angkat ;

sehingga saya memohon kepada Bapak Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menerima Jawaban saya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1) Foto kopi Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2021, tanpa ada asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
- 2) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung atas nama Rasmin, Nomor Induk Kependudukan 7172071203630001, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- 3) Foto kopi perincian hutang alm Bpk Angi, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- 4) Foto kopi Kwitansi Penerimaan uang tanggal 17 Nopember 2017, sesuai Asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1, foto kopi tanpa ada asli yang dipelihatkan dipersidangan sedangkan bukti surat yang bertanda P-2, P-3, dan P-4, foto kopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

- I. Saksi Nurdin Karim (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada persoalan pinjam uang ;
 - Bahwa Tergugat ada meminjam uang dari Penggugat, namun saksi tidak tanggal dan bulan berapa transaksi tersebut dilakukan, setahu saksi tahun 2017 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat adalah sebesar

Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pinjaman tersebut ada dibuat kwitansi ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat namun nama orang tuanya Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Orang tua semasa hidupnya Tergugat tinggal di Gang Unyil Kelurahan Pateten ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat kasih pinjam uang kepada orang tua Tergugat ketika orang tua Tergugat masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah tersebut dan saksi tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu jika hutang orang tua Tergugat tersebut diwariskan kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pembicaraan atau tidak antara Tergugat dengan orang tua Tergugat agar utang orang tua Tergugat tersebut dibayarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa Ada 2 (dua) rumah kepunyaan dari orang tua La Angi (Tergugat) yang ada di Gang Unyil Kelurahan Pateten ;
- Bahwa Selain rumah, kepunyaan dari orang tua La Angi (Tergugat) yaitu : 1 unit mobil avanza dan 1 unit kapal ;
- Bahwa 1 unit mobil avanza tersebut ada di rumah Gang Unyil Kelurahan Pateten ;
- Bahwa tidak tahu atas nama siapa 1 unit mobil avanza tersebut, namun saksi pernah melihat mobil avanza tersebut terparkir di halaman rumah ;
- Bahwa mengenai kapal Dulunya ada di pelabuhan Bitung dan sekarang saksi tidak tahu keberadaan kapal tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JEMANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

1. Dengan ini saya menolak semua Dalil/alasan Penggugat dalam Gugatannya ;
2. Bahwa saya tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, karena orang tua saya yang mempunyai hutang kepada Penggugat dan saya hanya seorang anak angkat ;

sehingga saya memohon kepada Bapak Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3) Menerima Jawaban saya ;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dengan saksama, dapatlah disimpulkan bahwa para pihak masing - masing bertetap dan saling mempertahankan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya, dan sebaliknya

Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa, menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan dalam perkara a quo walaupun dalam gugatan sederhana tidak dimungkinkan adanya eksepsi namun Hakim secara ex officio mempunyai kewenangan untuk melihat dan mempertimbangkan apakah suatu gugatan telah memenuhi formalitas gugatan ataukah tidak sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil gugatan Penggugat dimana dalam uraian posita gugatan Penggugat dimana Hakim melihat bahwa uraian posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Tergugat hanyalah anak Angkat dari orang tua Angkat Tergugat yang bernama Andui tanpa ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak dan hal tersebut telah diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak atau dengan kata lain Adposi selayaknya harus dilakukan dengan sebuah Putusan Pengadilan yang berbentuk Penetapan, sehingga dengan menggunakan putusan Pengadilan tersebut maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya Pengangkatan Anak tersebut, sehingga bila terjadi sengketa perdata dikemudian hari maka Putusan Pengadilan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak mengurai jelas apakah orang tua Tergugat semasa hidupnya memiliki Anak kandung dan apakah Tergugat ini cuma hanya satu-satunya saja Anak Angkat dari orang tua yang bernama Andui, semuanya tersebut tidak diuraikan dalam posita, Penggugat hanya meminta pertanggungjawaban hutang orang tua Tergugat yakni Andui semasa hidupnya kepada Tergugat seperti yang telah disebutkan diatas , sehingga Penggugat berdalih bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum , sehingga menjadikan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari suatu gugatan yang tidak jelas/ kabur mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka yang menjadi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Pengugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Demikian putusan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yose Rizal Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Yose Rizal Pardede, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000.00.-
2. Proses : Rp120.000.00.-
3. Panggilan : Rp100.000.00.-
4. PNBP : Rp20.000.00.-
5. Redaksi : Rp10.000.00.-
6. Meterai : Rp10.000.00.- +
- Jumlah : Rp290.000.00.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)